

**ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SURAT
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
(Nomor: 220/Pdt.P/2021/PN BPP)**

***INTERFAITH MARRIAGE ANALYSIS BASED ON BALIKPAPAN
DISTRICT COURT DETERMINATION LETTER
(Number: 220/Pdt.P/2021/PN BPP)***

Dimas Aditya Putra Wianto¹, Gilbert Daulay², Muhammad Adi Vickram³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

Email: dapwianto20@gmail.com, gilbertdaulay@gmail.com, adivickram21@gmail.com

ABSTRAK

Pada Surat Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 220/Pdt.P/2021/PN.BPP yang menjelaskan bahwa saudara AS yang beragama Buddha dan YE yang beragama Islam mengajukan permohonan izin untuk melakukan perkawinan beda agama pada tahun 2021 silam. Permohonan para pemohon dikabulkan seluruhnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang diterangkan oleh Majelis Hakim. Padahal pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut agama atau keyakinan yang dianut. Maka dari itu, penulis membahas rumusan masalah terkait apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan dalam surat penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Bpp. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan adanya perkembangan budaya, teknologi dan ideologi di kalangan masyarakat terciptalah multitafsir atau penafsiran yang beragam atas peraturan tersebut. Salah satunya pandangan Ibrahim Husen, yang menganggap perkawinan antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim termasuk ayat madaniah, yang berarti ayat yang dapat dijadikan rujukan hukum. Serta pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan adanya Perkawinan Campuran. Dengan pertimbangan humanis yang diputuskan oleh Majelis Hakim lebih mengedepankan keadilan hukum terhadap pemohon, dan pluralitas agama yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : Perkawinan, Beda agama.

ABSTRACT

In the Balikpapan District Court Determination Letter Number: 220/Pdt.P/2021/PN. BPP explained that US brothers who are Buddhist and YE who are Muslim applied for permission to perform interfaith marriages in 2021. The petitioners' petition was granted in its entirety with the considerations explained by the Panel of Judges. In fact, Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has explained that marriage must be carried out according to religion or belief adhered to. Therefore, the author discusses the formulation of problems related to what was taken into consideration by the Panel of Judges at the Balikpapan City District Court in the determination letter Number 220/Pdt.P/2021/PN.Bpp. The problem approach used in this study uses a normative juridical approach. This approach is known as the literature approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to this research. Based on the results of the study, the author found that the development of culture,

Artikel

technology and ideology among the community created multiple interpretations or diverse interpretations of the regulation. One of them is the view of Ibrahim Husen, who considers marriage between Muslim women and non-Muslim men to include the verse Madaniah, which means a verse that can be used as a legal reference. As well as Article 57 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which explains the existence of Mixed Marriage. With humanist considerations decided by the Panel of Judges, it prioritizes legal justice for the applicant, and religious plurality in Indonesia.
Keywords: Marriage, Different Religions.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah Negara membutuhkan generasi penerus nobangsa demi mempertahankan eksistensi kedaulatan dan ketahanan Nasional pada masa yang akan datang. Proses tersebut terjadi pada kehidupan yang terus berkembang dan berkesinambungan, yang membutuhkan setiap manusia untuk hidup bersama. Menurut Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.¹ Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain (masyarakatnya). Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya.² Adanya hal tersebut mendorong sebuah proses terjadinya interaksi sosial, yang mana manusia tidak dapat melakukannya sendiri sehingga manusia membutuhkan manusia yang lain untuk hidup saling berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan, untuk itu manusia melakukan sebuah perkawinan.

Perkawinan bukan hanya terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi di pada tanaman dan hewan. Karenanya manusia makhluk berakal, maka perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang beraturan dan mengikuti perkembangan hidup budaya manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.³ Secara alamiah setiap laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama membentuk ikatan lahir dan batin dengan wujud suatu perkawinan. Selain untuk melanjutkan keturunan, dan menyalurkan fitrah seksual, sebuah perkawinan bertujuan pokok untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, bahagia, dan sejahtera selamanya.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja. Antara seorang pria dan seorang perempuan artinya dalam satu masa ikatan

¹ Winarno Herimanto and Winarto Winarto, “Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar,” *Jakarta: Bumi Aksara*, 2008, hlm. 45.

² *Ibid*, hlm.45

³ ICHWANTY SABIR RIDHA, “Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba” (PhD Thesis, universitas negeri makassar, 2014), hlm. 85, <http://eprints.unm.ac.id/244>.

⁴ Zidna Nama, “Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Arena Hukum* 7, no. 1 (2014): hlm. 49.

Artikel

lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang perempuan. Sebagai suami dan istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Banyak alasan mengapa manusia melangsungkan perkawinan. Ada yang melakukan perkawinan dengan tujuan ingin memiliki keturunan yang akan mampu meneruskan peradaban yang telah dibuat oleh orangtuanya atau semata hanya untuk memiliki seseorang yang bisa mewarisi kekayaan materil orangtuanya, atau mendidik dan menyayangi keturunannya agar dapat menjadi penerus bangsa yang bermanfaat bagi keluarga dan negara. Ada juga yang melakukan perkawinan untuk memenuhi hajat alamiah manusia untuk berhubungan seksual dan memberikan cinta serta kasih kepada pasangan yang dimiliki. Cinta ini umumnya bersifat universal, yaitu tanpa mengenal agama, ras, dan golongan, memungkinkan siapa saja untuk saling mencintai dan hendak melangsungkan perkawinan.

Dapat kita ketahui bersama bahwa Negara Indonesia bukanlah negara dengan satu agama saja. Melainkan terdiri dari berbagai macam ras, suku, golongan bahkan agama. Pada akan kebebasan beragama dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia.⁶ Menurut laman Indonesia.go.id Indonesia memiliki 7 (tujuh) agama resmi, yaitu Islam dengan penganut sebanyak 87,2%, Protestan dengan penganut sebanyak 6,9%, Katolik dengan penganut sebanyak 2,9%, Hindu dengan penganut sebanyak 1,7%, Buddha dengan penganut sebanyak 0,7%, dan yang terakhir ada Khonghucu dengan penganut sebanyak 0,05%.

Sebagai Negara Hukum, di Indonesia suatu perkawinan baru akan dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau Peraturan yang sedang berlaku. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Bahwa syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi dua yaitu syarat material (syarat subjektif) dan syarat formal (syarat objektif). Pengertian syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan pengertian syarat formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang.

Masyarakat Indonesia sendiri pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.⁷

Saat masa kolonial Belanda, peraturan perundang-undangan tertulis tentang perkawinan di bumi Nusantara telah ada, namun masih sebatas untuk orang Belanda dan bumi putera yang beragama Nasrani. Sedangkan bagi warga bumi putera yang beragama Islam belum diatur. Zaman kolonial penguasa Hindia Belanda berkepentingan untuk mengukuhkan pengaruh dan kekuasaannya atas warga jajahan dengan cara mengatur mereka melalui serangkaian produk

⁵ Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT," *Citra Aditya Bakti*, 2000, hlm. 84-85.

⁶ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia* Vol. 8, No. 1 (2010): hlm. 65.

⁷ Nur Asiyah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): hlm. 205.

Artikel

Undang-Undang, termasuk di dalamnya hukum perkawinan. Melalui pengaturan inilah tata kependudukan negara jajahan bisa diatur.⁸

Setelah bertahun-tahun masyarakat Indonesia berjuang melawan penjajah dan memproklamkan kemerdekaan negara, barulah aturan perkawinan bagi masyarakat Indonesia mulai diatur. Peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 2 bulan Januari tahun 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dari Pasal ini, di lapangan sering kali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam, dengan berdasarkan agama Islam: orang Katolik melaksanakan perkawinan dengan orang Katolik, dan seterusnya sehingga perkawinan dua orang yang berbeda agama relatif sulit dilaksanakan.¹⁰

Pada Kompilasi Hukum Islam atau KHI juga mengatur masalah menyangkut perkawinan beda agama. Hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI tentang larangan perkawinan. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹¹

Pasal 40 huruf C Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dari kedua Pasal tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam melarang secara tegas mengenai Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pria atau wanita Islam.¹²

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur didalam pasal 44 KHI yang selengkapnya disebutkan bahwa "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 221, Ayat tersebut dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Ayat ini dijadikan dasar utama dalam mengkonstruksi ketentuan larangan kawin lintas agama. Ayat ini melarang secara tegas bahwa laki-laki yang beragama Islam (Muslim) dilarang mengawini wanita musyrik dan larangan agar tidak mengawinkan wanita yang beriman (Muslimah) dengan laki-laki musyrik.

Suatu perkawinan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi suami istri maupun bagi orang lain dan masyarakat

⁸ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): hlm. 291.

⁹ Nur Asiah, *Op.Cit*, hlm.206

¹⁰ Sri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm.77

¹¹ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): hlm. 299.

¹² Mardalena Hanifah, *Op.Cit*, hlm.306

Artikel

sehingga jika diperlukan sewaktu-waktu pencatatan tersebut menjadi alat bukti tertulis yang otentik. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa sudah ada peristiwa perkawinan sehingga pencatatan perkawinan ini hanya bersifat administratif saja.

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita beragama Non-Islam tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkawinan. Kecuali dengan mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri guna mendapatkan izin untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Pengadilan Negeri memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan pasangan beda agama.

Pada hakekatnya sekarang ini masih ada keluarga yang telah melaksanakan perkawinan beda agama antara pemeluk agama Islam dengan NonIslam. Perkawinan tersebut terlaksana dengan cara memohon penetapan dari Pengadilan. Undang-Undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang memiliki lebih dari 1 (satu) agama, Maka tidak jarang kita akan menemui beberapa kasus dimana kedua orang yang hendak melangsungkan perkawinan terhalang dengan perbedaan agama yang dimilikinya. Salah satunya seperti data yang penulis temukan yaitu dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kota Balikpapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Bpp, diketahui bahwa Pengadilan Negeri Kota Balikpapan mengabulkan secara keseluruhan permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Padahal jika penulis merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penulis tidak menemukan aturan yang tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama. Serta dengan pertimbangan bahwa para pemohon saling mencintai, telah mendapat restu dari masing-masing orang tua, serta tidak ada anggota keluarga dari masing-masing pihak yang keberatan. Maka, melalui latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Bpp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Peraturan yang ada hari ini menimbulkan kebingungan dan ambiguitas di kalangan masyarakat, hal ini berakibat pada sakralnya tujuan hukum yang utama yaitu minimnya kepastian hukum dalam menjawab kondisi masyarakat. Maka dari itu, penulis akan menganalisis lebih dalam terkait, “Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan dalam surat penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Bpp?”

C. Metode Penelitian

Artikel

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Sehingga data dasar dalam penelitian ini digolongkan sebagai data sekunder. Pada dasarnya, data sekunder penelitian ini berdasarkan pada buku-buku dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data-data dari hasil riset penelitian, buku-buku, dan artikel daring.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembentuk Undang-Undang merumuskan Perkawinan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Selanjutnya pada Pasal 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI menyatakan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Berbagai macam pendapat dikemukakan oleh ahli hukum mengenai pengertian perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) R. Subekti: Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama;
- b) Wiryono Prodjodikoro: Perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
- c) Imam Syafi'i: Perkawinan sebagai akad yang menjadikan kebolehan melakukan persetubuhan; dan
- d) Imam Hambali mendefinisikan Perkawinan sebagai akad yang di dalamnya terdapat lafadz perkawinan secara jelas diperbolehkannya bercampur. Dengan adanya akad tersebut maka sudah halalannya sepasang insan untuk melakukan hubungan intim dan terhindarilah dari perbuatan yang tidak diinginkan.¹⁵

Sedangkan menurut perspektif islam, Kata “perkawinan” sepadan dengan kata “pernikahan”. Pernikahan berasal dari kata “nikah,” yang berasal dari bahasa Arab nakaha, yankihu, nikahan, yang artinya “*adh-dham, al-wath'u dan al-aqdu*”. Misalnya, ketika dikatakan “*tanakahat al-asyjar*”, maksudnya adalah “*idza tamayalat wa al-damma ba'dun 'ila ba'din*”, artinya “ketika pohon-pohon saling condong, kemudian mereka saling berkumpul satu sama lainnya”.¹⁶

Para ulama fikih memberikan definisi yang sedikit berbeda tentang pernikahan. Ada empat mazhab pernikahan menurut ulama fikih, yaitu:

Pertama, definisi ulama Hanafiyah. Ulama dari kalangan ini umumnya mendefinisikan nikah sebagai akad (perjanjian) yang berakibat pada pemilikan “seks” (*budh*) secara sengaja. Yang dimaksud dengan pemilikan seks ini adalah pemilikan laki-laki atas alat kelamin dan seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Pemilikan di sini bukan secara hakiki karena pemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT. Sebagian

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 84.

¹⁴ Mardalena Hanifah, *Op.cit*

¹⁵ *Loc.cit*.

¹⁶ Syafiq Hasyim, *Subjek, Gender – Islam* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 149.

ulama Hanafiyah yang lain berpendapat bahwa pemilikan dalam hal ini adalah pemilikan hak untuk memperoleh kesenangan seksual (istimta).¹⁷

Kedua, definisi ulama Syafi'iyah. Ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad (perjanjian) yang berdampak adanya kepemilikan seks dengan menggunakan kalimat *'ankah*, *tazwij*, atau kalimat-kalimat yang artinya semacam itu. Inti definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan.¹⁸ Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang membolehkan seks, bukan akad kepemilikan.

Ketiga, definisi ulama Malikiyah. Ulama dari kalangan mazhab ini, terutama Ibn Arafah, mendefinisikan nikah sebagai akad (ikatan perjanjian) untuk mendapat kenikmatan seksual dengan anak Adam tanpa menyebutkan harganya secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab Malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah akad kepemilikan manfaat alat kelamin dan seluruh badan istri.¹⁹

2. Tujuan Perkawinan

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama (ayah, ibu, dan anak-anak).

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia/sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tenteram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sejahtera artinya cukup kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga. Suami dan/atau istri boleh melaksanakan pekerjaan apa saja sebagai sumber kesejahteraan keluarga, asalkan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

Perkawinan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, tetapi sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.²⁰

Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat materil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang.²¹

a. Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Artinya, kedua pihak calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.²²

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 309.

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.* hlm.311

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm. 86

²¹ *Ibid*, hlm 87

²² *Loc.cit*

b. Pria dan Wanita Berumur 19 Tahun

Melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat terjadi apabila:

- (a) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (b) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (c) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (d) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²³

c. Tidak Masih Terikat Dalam Satu Perkawinan

Suami yang masih terikat tali perkawinan dengan istrinya tidak dapat kawin lagi. Ini adalah ketentuan mengenai perkawinan monogami, dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini wanita lain lagi. Akan tetapi, apabila suami itu sudah bercerai dengan istrinya melalui putusan pengadilan, barulah mantan suami itu boleh kawin dengan wanita lain (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan).²⁴

d. Tidak Bercerai Untuk Ketiga Kali Dengan Suami/Istri yang Sama yang Hendak Dikawini

Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu sama lain, kemudian bercerai lagi untuk ketiga kalinya, diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan). Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.²⁵

e. Bagi Janda, Sudah Lewat Waktu Tunggu

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Waktu yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak lagi datang bulan ditetapkan 90 hari, bagi yang sedang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak, dan bagi yang belum pernah disetubuhi oleh mantan suaminya tidak ada masa tunggu.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

²³ *Ibid*, hlm 89

²⁴ *Loc.cit.*

²⁵ *Loc.cit.*

4. Bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami (Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).²⁶

f. Pemberitahuan Kepada Pegawai Pencatatan Sipil

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua, atau wakilnya. Jika pemberitahuan melalui wakil, harus dilakukan dengan surat kuasa khusus (Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).²⁷

g. Tidak Ada yang Mengajukan Pencegahan

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti, apabila ada yang mencegah perlangsungan perkawinan, di antara dua calon mempelai itu masih ada syarat yang belum dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada yang mencegah, berarti kedua calon mempelai itu sudah memenuhi semua syarat. Pihak yang dapat mengajukan pencegahan itu adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah satu calon mempelai, pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).²⁸

h. Tidak Ada Larangan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dilarang antara pria dan wanita yang mempunyai:

- a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah.
- b) Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
- c) Hubungan semenda.
- d) Hubungan susuan.
- e) Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang.
- f) Hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan).²⁹

Semua syarat tertulis di atas berlaku secara kumulatif, artinya harus dipenuhi semua. Apabila semua syarat tersebut semua dipenuhi, perkawinan dapat dilangsungkan. Akan tetapi, jika satu syarat saja tidak dipenuhi, pelaksanaan perkawinan ditunda sampai dipenuhi semua syarat.³⁰

II. PEMBAHASAN

Pada surat penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN.Bpp beruraikan, saudara Andri Suryawan, beragama Buddha sebagai Pemohon I dan Yusnia Estianti, beragama Islam sebagai Pemohon II mengajukan permohonan izin untuk melakukan perkawinan beda agama pada tahun 2021. Permohonan para pemohon dikabulkan seluruhnya. Tentu sebelum Ketua Majelis

²⁶ *Ibid*, hlm 89-90

²⁷ *Loc.cit.*

²⁸ *Loc.cit.*

²⁹ *Ibid*, hlm 91

³⁰ *Loc.cit.*

Artikel

menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Pertama, masing-masing orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II telah merestui kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan masing-masing keluarga tidak ada yang keberatan;

Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak ditemukan aturan yang tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama;

Ketiga, perkawinan yang terjadi diantara 2 (dua) orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Keempat, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan bila suatu perkawinan sah dilakukan agama dan kepercayaannya masing-masing dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan diantara 2 (dua) orang yang sama agama dan keyakinannya.

Pada pemeriksaan suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir atau mengkonstatasi, mengkualifisir atau mengkualifikasi dan kemudian mengkonstituir atau mengkonstitusi. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikannya artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Secara simplistik, hukum perkawinan yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia tunduk di bawah 3 (tiga) akar sumber yang berbeda yaitu: fiqih perkawinan yang terdapat dalam berbagai Kitab Fiqih, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Adat. Oleh karenanya dalam pandangan umat islam yang memandang bahwa hukum perkawinan yang berlaku adalah aturan perkawinan yang terdapat dalam berbagai kitab fiqih. Pada perspektif islam, Fatwa MUI berisi pelarangan bagi Muslim menikah dengan non Muslimah dan wanita Muslimah dengan pria non muslim perlu dilihat dengan mempertimbangkan beberapa aspek. *Pertama*, teks Alquran yang melarang dan yang terkesan membolehkannya, serta informasi historis dari praktek Rasulullah dan sebagaimana sahabat. *Kedua*, posisi MUI sebagai pelayan ummat (*khadim al-ummah*). *Ketiga*, konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Keempat*, pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengatur perkawinan. *Kelima*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur perkawinan bagi umat Islam.

Perkawinan beda agama, dahulu diatur dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, yaitu Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang dikenal dengan peraturan tentang Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken) yang kemudian disebut GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, Kantor Catatan Sipil yang akan mencatat

Artikel

perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), terutama setelah tahun 1983, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit pelaksanaannya. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal ini, di lapangan sering kali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam, dengan berdasarkan agama Islam; orang Katolik melaksanakan perkawinan dengan orang Katolik dengan berdasarkan agama Katolik, dan seterusnya sehingga perkawinan dua orang yang berbeda agama relatif sulit untuk dilaksanakan.³¹

Menurut kronologi pada kasus di atas, penulis merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Asubhli, yang berjudul “Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama” yang terbit pada Jurnal Cita Hukum Vol.3 No.2, Tahun 2015.³² Yaitu terdapat 2 (dua) pandangan terkait perkawinan beda agama dan implikasinya menurut agama Islam.³³ Yaitu salah satunya, yang pertama, Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan dalam surat al Baqarah ayat 221.

Menurut Abdul Basiq Jalil dalam tesisnya “Kajian para Ahli Agama, Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan Lintas Agama” tahun 2004 dan juga Ichtiyanto dalam disertasinya tentang Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia tahun 2003 mengutip pandangan Ibrahim Husen yang merangkum pendapat para fuqaha tentang masalah ini ke dalam tiga golongan yaitu: Golongan pertama, golongan ini termasuk Juhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan non muslim Ahl Al-kitab (pengikut Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, sedang selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya haram. Mereka beralasan dengan ayat Alquran surat Al Maidah ayat 5 :

“Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan diharamkan mengawini) wanita-wanita 83 muhsanat (yang menjaga kehormatannya) diantara wanita-wanita yang beriman, serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.”

Menurut mereka, dari ayat tersebut dapat ditarik dua argumen. Pertama, ayat ini dengan tegas membolehkan orang muslim memakan makanan orang ahli kitab (kecuali jenis yang diharamkan) dan membolehkan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab yang muhsanat. Kedua, dari sisi kronologisnya ayat ini termasuk rangkaian ayat-ayat madaniah, yang turunnya sesudah hijrah, yang berarti ayat yang dapat dijadikan rujukan hukum.

Sedangkan dalam perspektif Buddha, Menurut Sangha Agung Indonesia perkawinan beda agama diperbolehkan, seperti yang melibatkan penganut agama Buddha dan penganut agama non Buddha. Asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Buddha. Meski calon mempelai yang bukan Buddha tidak mesti diharuskan untuk masuk Buddha terlebih dahulu. Tapi, dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan

³¹ Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” hlm. 64.

³² Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama),” hlm. 296-297.

³³ Nurhayati Djamas, “Kompilium Bidang Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya,” n.d., hlm. 45.

Artikel

“atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangka”, yang merupakan dewa-dewa umat Buddha.³⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai Negara bangsa, telah dilahirkan pandangan guna menjadi arahan pengelolaan pluralitas ke dalam arus "berbeda-beda, tetapi satu", "bersuku-suku, tetapi satu bangsa" dan seterusnya seperti dikemas dalam "ideologi nasional" dan janji sumpah pemuda serta garuda lambang negara, yang bertuliskan "bhinneka tunggal ika." Maka semua itu merupakan ruang "ke-Indonesiaan" yang perlu diterima sepenuhnya dengan tanggung jawab. Hukum nasional sebagai salah satu penghuni ruang "ke-Indonesia-an", merupakan bagian dari wujud dan isi sistem kebudayaan Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan rancangan praktis yang tidak melihat komponen tata hukum secara monolistik, tetapi sebagai refleksi pluralitas.

Adapun pasal yang menjadi pertentangan adalah, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Menurut Mahkamah, prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama, dan salah satunya adalah perkawinan.³⁵

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya untuk menggantikan seluruh peraturan perkawinan yang sebelumnya berbeda-beda. Kehadiran Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan terkait keabsahan perkawinan yang berbasis agama, bila dilihat dari sisi historisnya, tidak lain untuk mengeliminasi praktik perkawinan campur antar orang yang berlatar belakang agama berbeda, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) GHR Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 Nomor 23, Staatblad 1898 Nomor 158, tentang Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Sehingga, perkawinan campur yang masih dilegalkan oleh Undang-Undang Perkawinan hanya terdapat pada Pasal 57 yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Namun, dalam implementasinya, aturan baru tentang keabsahan perkawinan tersebut masih memunculkan perbedaan penafsiran. Para pihak yang cenderung menoleransi terjadinya perkawinan beda agama akan menganggap bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tidak secara spesifik melarang perkawinan beda agama, dan karenanya, sepanjang terkait dengan perkawinan beda agama, maka Peraturan Perkawinan Campur masih bisa diberlakukan. Adapun rujukan yang sering digunakan adalah ketentuan penutup Undang-Undang Perkawinan Pasal 66.

Dalam perkembangannya, secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan yang diakibatkan perbedaan penafsiran terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 dan Pasal 8. Kedua, perkawinan beda agama diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, Pasal 57. Dan ketiga, Undang-Undang Perkawinan yang baru

³⁴ Ahmad Nurcholish and Ahmad Baso, “Pernikahan Beda Agama,” *Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham)*, 2010, hlm. 259.

³⁵ Muhammad Asubhli, *Op.Cit*, hlm.300

Artikel

tidak mengatur masalah perkawinan antaragama, dengan demikian aturan lama masih berlaku.³⁶

Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu, pertama terwujudnya aturan-aturan yang dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang kedua berwujud keamanan hukum bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah.”³⁷ Uraian-uraian di atas secara garis besar menyebutkan bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan, serta menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.³⁸

III. PENUTUP

Dari penjelasan yang telah dituliskan oleh penulis di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan norma agama Islam. Namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan celah untuk masyarakatnya yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan tidak selarasnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkembangan budaya serta pemahaman di kalangan masyarakat terjadi berbagai macam penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada yang memperbolehkan perkawinan beda agama dan ada yang melarang keras perkawinan beda agama. Maka dari itu penulis mengharapkan dilakukannya rekonstruksi hukum terkait perkawinan beda agama yang saat ini menjadi polemik di Indonesia. Sehingga kepastian hukum yang merupakan salah satu dari tujuan hukum dapat tercapai dengan mudah.

³⁶ Ayub Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): hlm. 125.

³⁷ Marzuki Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, 2008), hlm. 158

³⁸ Zidna Nama, *Op.Cit*, hlm.61

DAFTAR PUSTAKA

- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015): 289–302.
- Asiyah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 204–14.
- Djamas, Nurhayati. "Kompodium Bidang Hukum Perkawinan Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya," n.d., hlm. 45.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumater Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308.
- Hasyim, Syafiq. *Subjek, Gender – Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Herimanto, Winarno, and Winarto Winarto. "Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar." *Jakarta: Bumi Aksara*, 2008.
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=4210441477209144525&hl=en&oi=scholar>.
- Kadir, Muhammad Abdul. "Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT." *Citra Aditya Bakti*, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113–50.
- Nama, Zidna. "Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Arena Hukum* 7, no. 1 (2014): 48–67.
- Nurcholish, Ahmad, and Ahmad Baso. "Pernikahan Beda Agama." *Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham)*, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2008.
https://books.google.co.id/books?id=6qRPDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=6qRPDwAAQBAJ&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj174nmj_PnAhVUjuYKH7kDDYQ6AEI MjAB#v=onepage&q&f=false.
- RIDHA, ICHWANTY SABIR. "Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba." PhD Thesis, universitas negeri makassar, 2014. <http://eprints.unm.ac.id/244>.

Artikel

Wahyuni, Sri. “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Indonesia* Vol. 8, No. 1 (2010): hlm. 65.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Kompilasi Hukum Islam (KHI)